

**HARMONISASI HUKUM ATAS DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
*HARMONIZATION OF LAW OVER DISPARITIES IN DECISIONS OF THE
SUPREME COURT AND THE CONSTITUTIONAL COURT*

Walid Alfian, Erham dan Aman Ma'rij

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : Alfianwalid091@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Walid Alfian, Erham dan Aman Ma'rij. *Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Terdapat tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Hal ini tampak dari disparitas putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dan MA No. 23P/HUM/2024 terkait batas usia calon kepala daerah. MK menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, sedangkan MA menggunakan Undang-Undang. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan *Judicial Review* MK dan MA serta merumuskan strategi harmonisasi guna menghindari disparitas putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji pengaturan serta harmonisasi *Judicial Review* di Indonesia. Upaya harmonisasi dapat merujuk pada UU No. 13 Tahun 2022, salah satunya melalui penyatuan lembaga penguji normatif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, *Judicial Review*, Harmonisasi Hukum

ABSTRACT

*There is an overlapping authority between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) in reviewing laws and regulations. This is evident in the disparity between the Constitutional Court's decisions No. 70/PUU-XXII/2024 and No. 23P/HUM/2024 regarding the age limit for regional head candidates. The Constitutional Court uses the 1945 Constitution as a touchstone, while the Supreme Court uses the Law. This difference creates legal uncertainty. This study aims to analyze the *Judicial Review* authority of the Constitutional Court and the Supreme Court and formulate a harmonization strategy to avoid disparity in decisions. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach to examine the regulation and harmonization of *Judicial Review* in Indonesia. Harmonization efforts can refer to Law No. 13 of 2022, one of which is through the unification of normative review institutions.*

Keywords: Constitutional Court, Supreme Court, *Judicial Review*, Legal Harmonization

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya diberi kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dengan ruang lingkup yang berbeda: MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Secara teoritis, pembagian kewenangan ini bertujuan menciptakan sistem *checks and balances* dalam struktur ketatanegaraan.

Namun dalam praktik, terjadi tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan problem kepastian hukum. Salah satu contoh aktual tampak pada disparitas antara Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan MA No. 23P/HUM/2024 mengenai batas usia calon kepala daerah. MK menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji, sementara MA mendasarkan pertimbangannya pada undang-undang. Perbedaan pendekatan tersebut menghasilkan putusan yang berbeda dan menimbulkan kebingungan dalam implementasi norma, baik bagi penyelenggara pemilu maupun calon kepala daerah. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam desain kewenangan *Judicial Review* di Indonesia. Disparitas putusan bukan hanya mengancam konsistensi hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis kewenangan *Judicial Review* MK dan MA serta merumuskan strategi harmonisasi guna menghindari disparitas putusan serupa di masa mendatang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

¹ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Penerbit HAWA DAN AHWA, Pekanbaru, 2015, p.2.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara (PTUN), serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.² Dua peradilan tertinggi dalam Lembaga Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai Lembaga Kehakiman. Dalam hal ini Mahkamah Agung menangani Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian Mahkamah Konstitusi di bidang Peradilan Konstitusi.

Mahkamah Agung memiliki Fungsi Mengadili (*Judiciaire Functie*) Fungsi ini merupakan fungsi utama Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi, memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir terhadap sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³ Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴ Serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden⁵

Penggunaan kewenangan pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) menjadi salah satu titik singgung yang mempertemukan kewenangan Mahkamah Agung dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁶

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Rasji Rheina Aini Safa'at dan Graciella Azzura Putri Ananda, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (2024).

⁴ Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Pasal 24 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Nur Aeni, *Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)*, Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2021.

Walid Alfian, Erham dan Aman Ma'rij
Harmonisasi Hukum atas Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan Perundang-undangan antara MK dan MA karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda.⁷ Disparitas putusan antara kedua lembaga tersebut sangat mungkin terjadi akibat perbedaan penafsiran antara MA dan MK.⁸ Contohnya pertentangan antara putusan Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024),⁹ tentang batas usia pencalonan kepala daerah; Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan Putusan MA Nomor 65P/ HUM/2018 berkaitan dengan calon anggota DPD tidak boleh pengurus parpol.¹⁰

Akibat yang dapat ditimbulkan dari disparitas putusan antara MA dengan MK adalah Relasi kelembagaan yang buruk, relasi yang dimaksud di sini adalah relasi dalam arti tindak lanjut putusan atau menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga.¹¹ Putusan Mahkamah Agung yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan disharmonisasi pada kekuasaan kehakiman.¹² Akibat dari tidak-harmonisan ini tentunya harus ditanggung oleh para pencari keadilan.¹³ Paling aktual adalah masalah eksekutabilitas putusan.¹⁴ Lembaga yang menjadi *adressat* putusan menjadi dilematis karena dihadapkan dengan dua putusan yang saling bertentangan (disparitas). Terjadi dualisme putusan diakibatkan adanya dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan.¹⁵ putusan yang berbeda tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi instansi atau elemen masyarakat.¹⁶

⁷ Mahfud MD, *Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK*, JHP, Vol.4, No.1 (2015).

⁸ Saldi Isra, *Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK*, JHP, Vol.4, No.1 (2015).

⁹ Alamsyah, Agung Hermansyah, Harul Surya Fernanda dan Irwan Triadi, *Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah*, Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

¹⁰ Bayu Dwi Anggono, Andri Setiawan dan Antikowati, *Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Kostitusi terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.1 (2021).

¹¹ Abdul Ghofar dan Zaka Firma Aditya, *Relasi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Masalah-Masalah dan Cara Penanggulangannya*, Negara Hukum, Vol.14, No.1 (2023).

¹² Amir Mahmud, Angghie Permatasari dan Lusy Liany, *Disharmonisasi Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.19, No.1 (2020).

¹³ Ghofar and Aditya. *Op.Cit.*, p.35.

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.1 (2016), p.171.

¹⁵ Sena Putri Safitri, *Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia*, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

¹⁶ Amir mahmud, Angghie Permatasari, Lusy Liany, *Op.Cit.*, p.110.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pengaturan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) di Indonesia, serta (2) Bagaimana upaya harmonisasi dan penyelarasan hukum akibat disparitas putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini (1) Guna mengetahui bagaimana pengaturan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) di Indonesia, serta (2) Guna mengetahui bagaimana upaya harmonisasi dan penyelarasan hukum akibat disparitas putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Disparitas antara putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dengan putusan MA No. 23P/HUM/2024, tentang batas usia pencalonan kepala daerah. **Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024** memutuskan bahwa batas usia calon kepala daerah, tetap terhitung sebagaimana pasal 7 ayat (2) huruf e UU nomor 10/2016, diperkuat dalam paragraf [3.15.1] yaitu: “tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud”.¹⁷

Putusan MA No.23 P/HUM/2024 memutuskan berbeda sebagaimana amar putusan nomor 2: “Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024.

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”,¹⁸ sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi: Pasal 4 ayat (1) huruf d: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.¹⁹ Juga terdapat kasus serupa yaitu disparitas antara Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan Putusan MA Nomor 65P/HUM/2018, tentang calon anggota DPD tidak boleh pengurus parpol.

B. PEMBAHASAN

Dalam Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa syarat usia merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pengaturan usia tidak boleh bersifat diskriminatif ataupun membatasi hak politik warga negara secara berlebihan. MK secara eksplisit menempatkan UUD 1945 sebagai batu uji dan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional. Sebaliknya, dalam Putusan MA No. 23P/HUM/2024, Mahkamah Agung memandang bahwa ketentuan mengenai batas usia calon kepala daerah merupakan ranah kebijakan hukum (*legal policy*) yang sepenuhnya berada di tangan pembentuk undang-undang. MA menggunakan undang-undang sebagai batu uji dan berpendapat bahwa pengaturan usia yang dituangkan dalam peraturan pelaksana sah sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang induknya. Dengan demikian, fokus pertimbangan MA lebih menekankan pada konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan.

Perbedaan pendekatan ini melahirkan disparitas yang cukup signifikan. MK berangkat dari paradigma perlindungan hak konstitusional, sedangkan MA menitikberatkan pada kepatuhan terhadap norma undang-undang. Akibatnya, norma hukum yang seharusnya bersifat pasti justru melahirkan kerancuan.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2024.

¹⁹ *Ibid.*

Penyelenggara pemilu menghadapi dilema dalam menentukan syarat usia yang harus diberlakukan, sementara calon kepala daerah berpotensi kehilangan hak politiknya karena adanya tafsir yang saling bertentangan.

Jika ditinjau secara konseptual, disparitas putusan tersebut memperlihatkan kelemahan desain sistem pengujian norma di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan antara MK dan MA membuat putusan yang seharusnya final dan mengikat justru berujung pada disharmoni. Selain itu, ketiadaan mekanisme koordinasi antar-lembaga yudikatif menyebabkan fragmentasi tafsir yang semakin memperburuk kepastian hukum. Implikasi sosiologisnya juga tidak dapat diabaikan, karena masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan ketika hukum tampak tidak konsisten.

Dalam pandangan penulis, perbedaan ini tidak dapat dipandang sebagai perbedaan teknis semata, melainkan konsekuensi dari desain kelembagaan yang belum sepenuhnya harmonis. Upaya untuk memperjelas pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022 memang penting, namun hal itu belum cukup. Diperlukan reposisi peran peradilan melalui dua opsi yang perlu dipertimbangkan secara serius: pertama, memusatkan kewenangan *Judicial Review* pada satu lembaga agar tercipta kepastian hukum; kedua, tetap mempertahankan kewenangan yang terpisah antara MK dan MA tetapi disertai mekanisme koordinasi yang ketat untuk menghindari konflik tafsir. Harmonisasi inilah yang menjadi kunci untuk mencegah terulangnya disparitas serupa di masa mendatang.

1. Pengaturan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) di Indonesia

Pengujian tersebut dilakukan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda.²⁰ Dalam UUD NRI 1945 *Judicial Review* diatur secara eksplisit yaitu pada pasal 24 A ayat (1), yang mengatur pengujian norma oleh MA, serta pasal 24 C ayat (1) yang mengatur pengujian norma oleh MK.

²⁰ Ayon Diniyanto Sabira Ramadani, *Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay*, Manabia Journal of Constitutional Law, Vol.3, No.1 (2023).

a. *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi

Kewenangan *Judicial Review* di Indonesia pada dasarnya dibagi antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan serupa ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 24 Tahun 2003. Dengan demikian, posisi MK sebagai pengawal konstitusi menegaskan perannya dalam memastikan setiap produk undang-undang selaras dengan prinsip dasar konstitusi.

Sementara itu, MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Dengan kewenangan tersebut, MA berperan menjaga konsistensi hierarki peraturan agar peraturan pelaksana tidak menyimpang dari undang-undang yang lebih tinggi. Secara normatif, pembagian kewenangan tersebut tampak jelas dan tegas. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan ketika tafsir kewenangan masing-masing lembaga beririsan. Contoh paling aktual adalah disparitas putusan antara MK dan MA mengenai batas usia calon kepala daerah.

Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur ruang lingkup pengujian, tetapi implementasi yudisialnya tidak selalu berjalan selaras. Dengan kata lain, persoalan bukan semata-mata pada bunyi norma, melainkan juga pada pendekatan interpretasi lembaga peradilan. Dari sudut pandang penulis, di sinilah titik lemah sistem *Judicial Review* di Indonesia. Ketika dua lembaga berbeda memberikan tafsir yang saling bertentangan, kepastian hukum yang menjadi tujuan utama justru tidak tercapai. Oleh karena itu, kajian terhadap disparitas putusan menjadi penting untuk menunjukkan urgensi harmonisasi, baik melalui reposisi kelembagaan maupun pengaturan mekanisme koordinasi antarlembaga.²¹

²¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung

Kewenangan MA dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan atau hak uji materiil (HUM). Dasar konstitusionalnya diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (2) secara eksplisit menyebut pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan oleh MA.²²

Dari konstruksi normatif tersebut, terlihat bahwa kewenangan HUM oleh MA bertujuan menjaga konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan. MA ditempatkan sebagai guardian of statutory law agar produk hukum di bawah undang-undang tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagai aturan induknya. Dengan demikian, kedudukan MA berbeda dengan MK yang berperan sebagai guardian of the constitution.²³

Namun pada praktiknya, kewenangan HUM oleh MA sering bersinggungan dengan kewenangan *Judicial Review* yang dimiliki MK. Persinggungan ini terutama muncul pada kasus-kasus ketika materi peraturan di bawah undang-undang sesungguhnya berimplikasi pada tafsir norma undang-undang itu sendiri, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan. Dari perspektif penulis, persoalan ini mengindikasikan bahwa desain sistem *Judicial Review* di Indonesia masih menyisakan ruang abu-abu yang dapat mengakibatkan disparitas putusan, sebagaimana terlihat dalam kasus batas usia calon kepala daerah.²⁴ Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh MA.²⁵

²² Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁵ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

2. Upaya Harmonisasi dan Penyelarasan Hukum Akibat Disparitas Putusan Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Perbedaan kewenangan *Judicial Review* antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) seringkali menimbulkan disparitas putusan. Kasus mengenai batas usia calon kepala daerah menjadi contoh konkret ketika putusan MK dan MA tidak sejalan. MK melalui Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 menegaskan tafsir konstitusional mengenai persyaratan usia, sementara MA dalam Putusan No. 23P/HUM/2024 justru mengambil arah berbeda dengan menafsirkan peraturan turunan secara mandiri. Kondisi ini menimbulkan kebingungan hukum, karena publik dihadapkan pada dua putusan yang sama-sama final namun substansinya bertolak belakang.²⁶

Dalam terminologi hukum, harmonisasi dan penyelarasan memiliki makna yang dekat, yakni upaya mencari keselarasan agar norma hukum tidak saling bertentangan. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 secara jelas mengatur pentingnya harmonisasi pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa pengkajian dan penyelarasan dilakukan untuk memastikan keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan lain, baik secara vertikal maupun horizontal, guna mencegah tumpang tindih kewenangan. Hal ini diperkuat lagi dengan beberapa pasal lainnya, seperti Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), hingga Pasal 58 ayat (2). Intinya, harmonisasi hukum adalah instrumen penting untuk mencegah lahirnya disparitas putusan seperti yang terjadi antara MK dan MA.²⁷

MK memutus perkara dengan batu uji Konstitusi (UUD NRI 1945), sebagaimana ditegaskan Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020. Putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku umum (*erga omnes*). Sebaliknya, MA memutus HUM dengan batu uji Undang-Undang, seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009. Dengan demikian, secara hierarki norma, batu uji MK lebih tinggi dibandingkan batu uji MA.²⁸

²⁶ KBBI, *Harmonisasi*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi>, diakses pada 30 Agustus 2025.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut teori jenjang norma (*Stufenbau Theory*) Hans Kelsen, validitas suatu norma bergantung pada norma yang lebih tinggi. Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2022 menegaskan hierarki peraturan, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah. Maka, putusan MK yang berdasar UUD 1945 memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dibandingkan putusan MA yang berbasis undang-undang. Secara konseptual, hal ini menempatkan putusan MK sebagai rujukan utama dalam menjaga konsistensi hukum nasional.²⁹

MA memiliki yurisdiksi utama pada tingkat kasasi, termasuk melakukan HUM terhadap peraturan di bawah undang-undang (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009). Karakter yurisdiksi MA lebih konkret karena mengadili sengketa nyata (*concrete dispute*) dari para pihak. Sementara itu, MK memiliki yurisdiksi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2020, yakni menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, hasil pemilu, serta memberi putusan atas dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden. Putusan MK bersifat abstrak, menguji norma hukum secara umum, dan berlaku bagi semua orang. Dengan demikian, MA lebih berfungsi sebagai *court of justice*, sementara MK sebagai *court of law*.³⁰

Upaya harmonisasi dapat ditempuh dengan mengacu pada teori jenjang norma (*Stufenbau Theory*). Putusan MK yang bernilai konstitusi harus diposisikan lebih tinggi daripada putusan MA yang bernilai undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan kekuatan hukum peraturan mengikuti hierarkinya. Dengan demikian, DPR dan pemerintah seharusnya menjadikan putusan MK sebagai dasar utama dalam pembentukan atau revisi undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011 tentang tindak lanjut putusan MK.³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dualisme *Judicial Review* saat ini memunculkan kompleksitas hukum dan potensi konflik putusan. Oleh karena itu, sejumlah ahli mengusulkan penyatuan kewenangan *Judicial Review* di bawah MK. Argumentasinya antara lain: (1) mencegah dualisme putusan yang membingungkan pencari keadilan, (2) meningkatkan efisiensi kelembagaan, dan (3) mempertegas peran MK sebagai *guardian of the constitution*. MA tetap menjalankan fungsi utama sebagai peradilan kasasi, sementara kewenangan pengujian norma dapat diserahkan sepenuhnya kepada MK agar tercipta kepastian hukum.³²

Kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam melakukan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang membawa implikasi penting bagi sistem hukum Indonesia. Pertama, kewenangan ini menegaskan fungsi MA sebagai pengawal hirarki norma hukum agar peraturan teknis yang dibuat eksekutif atau pemerintah daerah tidak menyimpang dari undang-undang, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh regulasi tersebut. Kedua, mekanisme HUM menjadi instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, karena tanpa kontrol yudisial, potensi tumpang tindih dan kontradiksi antarperaturan sangat besar. Namun, kewenangan ini juga memunculkan implikasi serius dalam hubungan kelembagaan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka seringkali muncul wilayah abu-abu ketika objek pengujian bersinggungan. Hal inilah yang tampak pada Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 dan MA No. 23P/HUM/2024 yang melahirkan disparitas tafsir. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi dan kejelasan batas kewenangan antara dua lembaga peradilan agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Di sisi lain, disparitas tersebut juga menjadi cermin bahwa mekanisme pengujian norma masih menyisakan problem koordinasi yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum dan kepastian hukum itu sendiri.

³² Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*) di Indonesia serta upaya harmonisasi dan penyelarasan hukum akibat disparitas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pengaturan mengenai kewenangan *Judicial Review* di Indonesia berlandaskan pada beberapa instrumen hukum, yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara normatif, pengujian undang-undang terhadap UUD menjadi kewenangan MK, sedangkan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan MA. Kedua, disparitas putusan antara MK dan MA dalam perkara *Judicial Review* dapat diminimalisir melalui mekanisme harmonisasi dan penyelarasan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2022.

Dengan memperhatikan batu uji yang digunakan oleh masing-masing lembaga, maka dapat ditegaskan bahwa putusan MK memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding putusan MA, sebab batu ujinya langsung merujuk pada UUD NRI 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Ketiga, untuk mencegah terjadinya disparitas dan dualisme putusan, diperlukan upaya penguatan koordinasi antar lembaga peradilan atau bahkan penyatuan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan pada satu lembaga tertentu. Hal ini menjadi salah satu solusi agar sistem *Judicial Review* di Indonesia lebih sederhana, konsisten, dan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih optimal bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang 'Rule of law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina, Frans Reumi dan Indah Nur Shanty Saleh. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*. ed. Sepriano. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia)
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Penerbit HAWA DAN AHWA.
- Widiarti, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. ed. Muhammad Tajuddin (Yogyakarta: Publika Global Media)

Publikasi

- Alamsyah, Agung Hermansyah, Harul Surya Fernanda dan Irwan Triadi. *Politik Hukum tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024)
- Anggono, Bayu Dwi, Andri Setiawan dan Antikowati. *Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Kostitusi terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.1 (2021).
- Angghie Permatasari, Lusy Liany dan Amir Mahmud. *Disharmonisasi Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang)*. Jurnal Ilmiah Syariah. Vol.19. No.1 (2020).
- Ghofar, Abdul dan Zaka Firma Aditya, *Relasi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung: Masalah-Masalah dan Cara Penanggulangannya*. Negara Hukum. Vol.14. No.1 (2023).
- Hamanduna, Antonius O Lapu. *Hak dan Negara: Impilikasi dan Relevansi Pemikiran Jhon Locke bagi Indonesia*. PERIAGO: Jurnal Filsafat, Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen. Vol.1. No.1 (2024).
- Helmi, Muhammad Isha. *Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol.6. No.1 (2019).
- Isra, Saldi. *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol.4. No.1 (2015).
- MD, Moh. Mahfud. *Titik Singgung Wewenang Antara MA dan MK*. JHP. Vol.4. No.1 (2015).
- Prianto, Wahyu. *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan. Vol.2. No.1 (2024).
- Putra, Antoni. *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Yudisial. Vol.14. No.3 (2022).
- Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda dan Rasji. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (2024).

- Sabira Ramadani, Ayon Diniyanto. *Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay*. Manabia Journal of Constitutional Law. Vol.3. No.1 (2023)
- Safitri, Sena Putri. 2019. *Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia*. Naskah Publikasi. Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suhariyanto, Budi. *Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*. Jurnal Konstitusi. Vol.13. No.1 (2016).

Karya Ilmiah

- Aeni, Nur. 2021. *Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Mekanisme Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Website

- KBBI, *Harmonisasi*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi>, diakses pada 30 Agustus 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 P/HUM/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024.